

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Berkaitan dengan hal tersebut, penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Sleman akan menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang berada di Kabupaten Sleman untuk lima tahun mendatang.


Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sleman memegang peranan yang sangat penting dan menjadi basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Kondisi ini ditunjukkan melalui jumlah koperasi yang mencapai 656 unit pada tahun 2016. Jumlah koperasi tersebut dapat menjadi potensi sekaligus ancaman bagi perekonomian di Kabupaten Sleman. Dikatakan demikian karena berkembang atau tidaknya koperasi dimaksud akan berdampak pada perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat pada khususnya. Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah melihat besarnya jumlah koperasi dan UKM sebagai peluang untuk memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, maka dinilai sangat penting untuk menjabarkan strategi-strategi pemberdayaan koperasi di Kabuapten Sleman selama tahun 2017-2021 yang tertuang dalam rencana strategis ini.

Sebagaimana ketentuan tersebut, Renstra SKPD Dinas Koperasi UKM adalah rencana pembangunan sektor Koperasi dan UKM di Kabupaten Sleman yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman yaitu Visi, Misi Bupati

Sleman terpilih Tahun 2016–2021, Sasaran dan Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan dan Arah Kebijakan Urusan Koperasi dan UKM


Renstra Dinas Koperasi UKM disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan dokumen perencanaan Dinas Koperasi UKM untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2021.

Fungsi Renstra sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan tahunan yang masuk dalam isu-isu strategis berdasarkan skala prioritas yang ada dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun.



Gambar 1.1
Hubungan antara RPJMD dengan Renstra PD

Selanjutnya Renstra PD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan akan dijabarkan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah (DPA PD).



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Gambar 1.2
Keterkaitan Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra PD
Kabupaten Sleman

1.2. Landasan Hukum.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman tahun 2017-2021 berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya UU 1850 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dan hal pembentukkan daerah-daerah kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006 - 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011-2031;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Renstra Dinas Koperasi UKM tahun 2017 - 2021 merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sleman 2017-2021. Setiap tahunnya selama periode perencanaan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Maksud penyusunan Renstra Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman Tahun 2017 - 2021 adalah :

1. untuk memberikan arah (*road map*) dan pedoman bagi Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas`dan fungsi, khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Koperasi UKM dalam mengkoordinasikan dan menterpadukan perencanaan pembangunan di daerah.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Adapun tujuan umum dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan

- pembangunan daerah.
2. Mengoptimalkan tugas pokok Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman dalam rangka mencapai target RPJMD Kabupaten Sleman
 3. Menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika RENSTRA Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman Tahun 2017 - 2021, fungsi Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi UKM

Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM

Menjelaskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator serta Arah Kebijakan

Menjelaskan visi dan misi Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman serta tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja serta arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Menjelaskan rencana program dan kegiatan dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 tahun kedepan

BAB VI Indikator Kinerja Dinas Koperasi UKM yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Menjelaskan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII Penutup